



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 900/12 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Keputusan Bupati Nomor 900/692 Tahun 2024 tentang Perubahan Standar Harga Tahun Anggaran 2024 yang berisi penyesuaian Standar Harga Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah

Untuk :

KESATU : Melaksanakan dan menerapkan Standar Harga untuk pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 900/692 Tahun 2024 tentang Perubahan Standar Harga Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Melakukan pencermatan terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang ada pada Perangkat Daerah, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 900/692 Tahun 2024 tentang Perubahan Standar Harga Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Melaksanakan pengendalian dengan melakukan pencermatan dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban dan mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke Badan Keuangan Daerah mengacu pada Standar Harga Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 900/692 Tahun 2024 tentang Perubahan Standar Harga Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Kepala BKD agar menyebarluaskan Keputusan Bupati Nomor 900/692 Tahun 2024 tentang Perubahan Standar Harga Tahun Anggaran 2024 dan Instruksi Bupati ini kepada Perangkat Daerah.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Oktober 2024
Pj.BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 197604171999032007

